



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 928 /UN26.15/PN.06/2024

TENTANG
PENETAPAN PANITIA KULIAH UMUM INTERNASIONAL DENGAN
JUDUL "SECURING CRITICAL INFRASTRUCTURE" PADA PROGRAM STUDI S1
TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Teknik Unila dan Universitas Lampung, dipandang perlu melaksanakan kegiatan kuliah umum Internasional pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa dengan kegiatan Kuliah Umum tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi bagi dosen Fakultas Teknik dan dosen Universitas Lampung pada umumnya, dan dapat meningkatkan kerjasama antar bidang bagi dosen Universitas Lampung;
- c. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum satu dan dua dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk Panitia kegiatan;
- d. bahwa untuk itu perlu Penetapan Panitia Kuliah Umum Internasional Dengan Judul "Securing Critical Infrastructure" Pada Program Studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan surat keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

12/6/24

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA KULIAH UMUM INTERNASIONAL DENGAN JUDUL "*SECURING CRITICAL INFRASTRUCTURE*" PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Panitia Kuliah Umum Internasional Dengan Judul "*Securing Critical Infrastructure*" Pada Program Studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Kuliah Umum Internasional Dengan Judul "*Securing Critical Infrastructure*" Pada Program Studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Lampung, sebagaimana pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024, dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 12 Juni 2024

DEKAN

HELMY FITRIAWAN)

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

12/6/24

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR /UN26.15/PN.06/2024
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KULIAH UMUM
INTERNASIONAL DENGAN JUDUL "SECURING
CRITICAL INFRASTRUCTURE" PADA PROGRAM
STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T
: 2. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T

Penanggung Jawab : Herlinawati, S.T., M.T
Ketua : Yessi Mulyani S.T., M.T.
Wakil : Ir. Ing. Hery Dian Septama., S.T.
Sekretaris : Trisya Septiana, S.T., M.T
Seksi Acara : 1. Ir. Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T., IP.M
: 2. Dr. Eng. Ir. Mardiana, S.T., M.T., IP.M
: 3. Puput Widianoro, S.T., M.T.
: 4. Ir. Komarudin, S.T., M.T
: 5. Mahendra Pratama, S.T., M.Eng.
: 6. Ir. Resty Annisa S, S.T., M.T
: 7. Zaki Ahmad BASYARY
: 8. Alih bangun wicaksono
: 9. Leo Fetri Hendli

Dokumentasi : 1. Wahyu Eko Sulistiono, S.T., M.Sc
: 2. Rio Ariesta Pradipta, S.Kom
: 3. Intan aulia
: 4. Nani nuraini
: 5. Muhammad Abelian Pratama Rasyid

Kesekretariatan : 1. Rika Asliana, S.I.P
: 2. Nurul Maulida, S.Si.

Perlengkapan : 1. Tri Mulyono
: 2. Ira Siska
: 3. Hermanto

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 12 Juni 2024

DEKAN

HELMY FITRIAWAN)

12/6/24